



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655  
Website: [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

Nomor : 9771 /UN27/PP/2017

16 AUG 2017

Perihal : Pengajuan Beasiswa/Bantuan Studi Lanjut Pascasarjana

- Yth. 1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana  
3. Kepala Lembaga  
4. Kepala UPT  
5. Kepala Bagian Kantor Pusat

di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa untuk keperluan realisasi pencairan beasiswa/ bantuan studi lanjut Sumber Dana DIPA Universitas Sebelas Maret Tahap II Tahun 2017 (*Semester Agustus 2017 – Januari 2018*), kami mohon agar tenaga pendidik (dosen) dan atau tenaga kependidikan di lingkungan unit kerja Saudara yang **masih berhak** menerima beasiswa/ bantuan studi lanjut dari sumber dana DIPA UNS program Magister/ S2/ Sp.1 dan program Doktor/ S3/Sp.2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 288 Tahun 2016 tentang Standar Beasiswa Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UNS, untuk segera mengajukan usulan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Berkas pengajuan sudah kami terima paling lambat tanggal **29 September 2017**, selanjutnya akan kami lakukan verifikasi untuk dapat diterbitkan dalam SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa/bantuan studi lanjut UNS.

Perlu kami sampaikan bahwa

1. Beasiswa/bantuan studi lanjut UNS untuk program Magister/S2/Sp.1 diberikan semester 1 sampai dengan semester 4, sedangkan bagi yang belum selesai studi maupun yang tidak mengajukan perpanjangan beasiswa/ bantuan dari luar UNS diberikan satu kali perpanjangan yaitu pada semester 5.
2. Beasiswa/bantuan studi UNS untuk program Doktor/S3/Sp.2 diberikan semester 1 sampai dengan semester 6, sedangkan bagi yang belum selesai studi maupun yang tidak mengajukan perpanjangan beasiswa/ bantuan dari luar UNS diberikan perpanjangan beasiswa selama dua semester yaitu pada semester 7 dan semester 8.
3. Beasiswa/ bantuan studi lanjut UNS dapat diberikan apabila pemohon **sudah memiliki surat tugas belajar(bagi pemohon baru) dan atau perpanjangan surat tugas belajar (bagi pemohon semester 7 dan semester 8).**


Adapun kelengkapan persyaratan yang perlu dilampirkan adalah sbb.:

1. SK Tugas Belajar dari Kemenristekdikti bagi pengusul baru dan perpanjangan bagi pengusul semester 7 dan semester 8.
2. Copy bukti pembayaran SPP atau tagihan semester Agustus 2017 – Januari 2018.
3. Laporan Kemajuan Studi dari Program Pascasarjana tempat studi.
4. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan beasiswa yang diterima dari UNS apabila mendapat beasiswa dari luar UNS/Perpanjangan BPPDN/LN di setujui oleh Dikti (*form dapat diunduh di alamat web <http://kepeg.auk.uns.ac.id>*).
5. Copy rekening buku tabungan: 2 lembar (pada halaman Nama & Nomor Rekening, harus tertulis dengan jelas) bagi pengusulan baru. • •
6. Copy KTP dan NPWP bagi pengusul baru

Keterlambatan pengajuan dan ketidaklengkapan berkas persyaratan s.d. diterbitkannya SK Rektor tersebut akan mengakibatkan pengajuan permohonan beasiswa/bantuan studi tidak dapat kami proses lebih lanjut.

Setelah diterbitkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa/bantuan studi lanjut UNS, selanjutnya proses pencairan akan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dengan cara mentransfer Beasiswa/Bantuan Studi lanjut tersebut langsung ke nomor rekening yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



An. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr. MOHAMMAD JAMIN, S.H., M.Hum  
NIP. 196109301986011001

Tembusan kepada yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas